



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal didaerah.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
18. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
19. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
23. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
24. Pasar Tipe A adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kabupaten yang jenis jualannya lengkap.
25. Pasar Tipe B adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kecamatan yang jenis jualannya kurang lengkap.
26. Kendaraan Bermotor adalah sebuah kendaraan beroda beserta bergandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan yang termasuk alat-alat berat dan alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak lekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.
27. Pengujian Berkala adalah serangkaian kegiatan penguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan laik jalan.
28. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
29. Pelayanan Laboratorium Kemetrolgian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera atau tera ulang alat-alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.
30. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
31. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.
32. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

33. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dikelola dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan meliputi jasa medik dan non medik serta sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pelayanan kesehatan diluar pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dipungut dan dikenakan tarif.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif pelayanan Pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);
 - b. Besarnya tarif pemakaian ambulance darat untuk pasien per kilometer pulang pergi Rp. 8000,-(delapan ribu rupiah);
 - c. Besarnya tarif pemakaian ambulance darat untuk jenazah per kilometer pulang pergi Rp, 9000,- (sembilan ribu rupiah);
 - d. Besarnya tarif pemakaian ambulance laut untuk pasien permil pulang pergi Rp 90.0000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. Besarnya tarif pemakaian ambulance laut untuk jenazah permil pulang pergi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

No	Jenis Pelayanan	Tarif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	TINDAKAN GAWAT DARURAT :	
	a. Tindakan Kecil	Rp. 10.000,00
	b. Tindakan Sedang	Rp. 25.000,00
	c. Tindakan Besar	Rp. 50.000,00

2.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI	
	a. Tindakan Medik dan Terapi Ringan	
	- Tindik Daun Telinga	Rp. 5.000,00
	- Sunat / Sirkumsisi Pria	Rp. 50.000,00
	- Sunat / Sirkumsisi Wanita	Rp. 5.000,00
	- Suntik KB	Rp. 5.000,00
	- Pemasangan Implant	Rp. 10.000,00
	- Pencabutan Implat	Rp. 30.000,00
	- Pemasangan IUD	Rp. 50.000,00
	- Pencabutan IUD	Rp. 50.000,00
	- Insisi Abses	Rp. 20.000,00
	- Ekstirpasi Tumor Jinak	Rp. 50.000,00
	- Pencabutan Gigi susu per batang Gigi	Rp. 5.000,00
	- Pencabutan Gigi Susu dengan Komplikasi per batang Gigi	Rp. 7.500,00
	- Pencabutan Gigi tetap per batang gigi	Rp. 15.000,00
	- Penambalan sementara gigi susu per batang	Rp. 3.000,00
	- Penambalan tetap gigi susu per batang	Rp. 10.000,00
	- Penambalan sementara gigi permanen per batang	Rp. 5.000,00
	- Penambalan tetap gigi permanen per batang	Rp. 17.500,00
	- Insisi Abses Gigi	Rp. 15.000,00
	- Perawatan syaraf Gigi sekali kunjungan	Rp. 4.000,00
	a. Tindakan Medik dan Terapi Sedang	Rp. 35.000,00
	- Persalinan Normal	Rp. 250.000,00
	- Operasi Gigi Tertanam	Rp. 100.000,00
	f. Rawat Inap tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya	Rp. 50.000,00 per hari
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	a. Laboratorium Klinik	
	- Darah Rutin (untuk tiap jenis pemeriksaan)	Rp. 2.000,00
	- Urine Rutin (untuk tiap jenis pemeriksaan)	Rp. 2.000,00
	- Tinja Rutin	Rp. 2.000,00
	- BTA	Rp. 5.000,00
	- Golongan Darah	Rp. 5.000,00
	- Test Kehamilan	Rp. 15.000,00
	- Kimia Klinik	
	• Glukosa	Rp. 15.000,00
	• Kolesterol	Rp. 15.000,00
	• Trigliserida	Rp. 15.000,00
	• Asam Urat	Rp. 15.000,00
	- Faal Hemostatik	Rp. 6.500,00

	• Trombosit	Rp.	5.000,00
	- Malaria	Rp.	3.000,00
	- Filaria	Rp.	3.000,00
4	PENGUJIAN KESEHATAN		
	a. Kir kesehatan Pelajar	Rp.	5.000,00
	b. Kir Kesehatan Pekerja	Rp.	10.000,00
	c. Kir Kesehatan syarat haji dan umroh	Rp.	10.000,00
5	LAIN – LAIN		
	a. Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum luar orang hidup)	Rp.	20.000,00
	b. Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum luar mayat)	Rp.	50.000,00

- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebaskan atau dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan pada hari dan jam kerja puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat jalan dan Puskesmas Pembantu serta sarana kesehatan lainnya yang sejenis
- (4) Pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan diluar pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki kartu Jamkesda, Askes atau asuransi jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu serta sarana kesehatan lainnya yang sejenis, harus memiliki dan menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga.
- (6) Mekanisme pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di luar hari dan jam kerja, tetap dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan RSUD

Struktur dan Besaran Tarif:

1. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Pelayanan Gawat Darurat

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Retribusi IGD	3.000,00		3.000,00
2	Pemeriksaan Dokter IGD	8.000,00	6.000,00	14.000,00
3	Visum (hidup)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4	Konsultasi spesialis ditempat		15.000,00	15.000,00

Tindakan Medis Darurat

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tindakan Sederhana	6.000,00	8.000,00	14.000,00
2	Tindakan Kecil	4.000,00	8.000,00	12.000,00
3	Tindakan sedang	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4	Tindakan khusus	45.000,00	60.000,00	105.000,00

Pertolongan Gawat Darurat Dengan Alat Bantu

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Reusitasi sederhana	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2	RKP + Defibrilator	85.000,00	40.000,00	125.000,00
3	RKP + Intubasi	15.000,00	20.000,00	35.000,00
4	RKP + Intubasi + Ventilator	20.000,00	30.000,00	50.000,00
5	Nebulizer	17.000,00	8.000,00	25.000,00
6	Incubator	5.000,00	1.000,00	6.000,00

Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Surat keterangan sehat	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Paket dalam RS			
	a. Paket standar	106.000,00	10.000,00	116.000,00
	b. Paket lengkap	274.000,00	10.000,00	284.000,00
	c. Paket super	416.500,00	10.000,00	426.500,00
3	Paket luar RS			
	a. Paket standar	85.000,00	10.000,00	95.000,00
	b. Paket lengkap	258.000,00	10.000,00	268.000,00
	c. Paket super	461.000,00	10.000,00	471.000,00

Pemeriksaan Poliklinik

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Pemeriksaan poliklinik	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	Konsul antar poliklinik		6.000	6.000,00

Tindakan Poliklinik

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tindakan Sederhana	6.000,00	8.000,00	14.000,00

2	Tindakan Kecil	4.000,00	8.000,00	12.000,00
3	Tindakan sedang	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4	Tindakan khusus	45.000,00	60.000,00	105.000,00

Pelayanan Apotik

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	pelayanan Resep			
	R/non racikan	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	R/racikan	4.000,00	3.000,00	7.000,00

Tindakan Konservasi

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
A.	POLI GIGI			
1	1.1 Odontektomi I	64.000,00	96.000,00	160.000,00
	1.2 Odontektomi II	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	1.3 Odontektomi III	100.000,00	150.000,00	250.000,00
2	Eici mucoclele	60.000,00	90.000,00	150.000,00
3	Alveolectomi per gigi	12.000,00	18.000,00	30.000,00
4	Reposisi	30.000,00	45.000,00	75.000,00
5	Fixasi fraktur rahang satu	35.000,00	55.000,00	90.000,00
6	Incisi abses	40.000,00	60.000,00	100.000,00
7	Scalling per rahang	28.000,00	42.000,00	70.000,00
8	Tambalan sementara	4.000,00	6.000,00	10.000,00
9	Tambalan amalgam	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10	Tambalan amalgaram II	12.000,00	18.000,00	30.000,00
11	Tambalan ligt curing I	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	Tambalan light curing II	30.000,00	45.000,00	75.000,00
12	Ekstraksi tetap	12.000,00	18.000,00	30.000,00
13	Ekstraksi komplikasi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
14	E.g susu tanpa injeksi	6.000,00	9.000,00	15.000,00
15	E.G susu dengan injeksi	8.000,00	12.000,00	20.000,00

Aplikasi Gigi Tiruan

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Gigi lpanan			
	a. Akrilik			
	Gigi pertama	34.000,00	51.000,00	85.000,00
	Gigi berikut	10.000,00	22.000,00	32.000,00
	b. Gigi tiruan logam			
	Gigi pertama	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	Gigi berikut	20.000,00	35.000,00	55.000,00
2	Gigi cekat			
	a. Akrilik satu gigi	65.000,00	85.000,00	150.000,00
	b. Akrilik bacing logam	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	c. Perselan satu gigi	115.000,00	135.000,00	250.000,00
	d. Pin	17.500,00	32.500,00	50.000,00
	e. Pin Crown perselan	150.000,00	200.000,00	350.000,00
	f. Pin crown cobalt	20.000,00	55.000,00	75.000,00

3	Gigi tiruan penuh			
	a. Akrilik rahang atas bawah	200.000,00	500.000,00	700.000,00
	b. Akrilik kasus falby	225.000,00	575.000,00	800.000,00
	c. Akriik kasus flat	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
	d. Akrilik per rahang (A/B)	150.000,00	350.000,00	500.000,00
	e. Logam rahang (A/B)	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
	f. Logam per rahang	150.000,00	350.000,00	500.000,00
4	Obturator	40.000,00	85.000,00	125.000,00
5	Feedin plate	20.000,00	35.000,00	55.000,00
6	Reparasi :			
	a. Rebarasing	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	b. Relling	20.000,00	40.000,00	60.000,00
	c. Retak/patah	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7	Over denture 1 rahang	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
8	Gigi tiruan immediate			
	a. Gigi satu	40.000,00	45.000,00	85.000,00
	b. Gigi berikut	20.000,00	30.000,00	50.000,00
9	Oklusal splint	25.000,00	35.000,00	60.000,00
10	Single implant	4.000.000,00	1.750.000,00	5.750.000,00
11	Sit / dudukan	10.000,00	30.000,00	40.000,00

Tindakan Klinik Rehabilitasi Medik (fisioterapi)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nebulizer	10.500,00	4.500,00	15.000,00
2	Oksigen	175/Ltr		175,00
3	Short wave diathermi	14.000,00	6.000,00	20.000,00
4	Microwave diathermi	14.000,00	6.000,00	20.000,00
5	Exercise khusus	6.000,00	14.000,00	20.000,00
6	Exercise biasa	4.000,00	6.000,00	10.000,00
7	Traksi luman/cervikal	14.000,00	6.000,00	20.000,00
8	Infrared	7.000,00	3.000,00	10.000,00
9	Ultrasound diathermi	17.500,00	7.500,00	25.000,00
10	faradisasi	10.500,00	4.500,00	15.000,00
11	TENS	10.500,00	4.500,00	15.000,00
12	Therapiwicara	6.000,00	14.000,00	20.000,00
13	Therapy ocupasi	6.000,00	14.000,00	20.000,00
14	Paket 2 alat	16.500,00	8.500,00	25.000,00
15	Paket 3 alat	23.500,00	11.500,00	35.000,00
16	vibrator	26.500,00	13.500,00	40.000,00

Klinik Gizi

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Konsultasi gizi 1 kasus dengan komplikasi	3.000,00	7.000,00	10.000,00

Pemeriksaan Laboratorium Rawat Jalan, Pemeriksaan Laboratorium Klinik, Pemeriksaan sederhana

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Leukosit	2.250,00	750,00	3.000,00
2	Eritrosit	2.250,00	750,00	3.000,00
3	Trombosit	3.250,00	750,00	4.000,00
4	Hematokrit	3.250,00	750,00	4.000,00
5	Laju endap darah(LED)	3.250,00	750,00	4.000,00
6	Morfologi sel	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Diferensial counting	6.750,00	750,00	7.500,00
8	Masa perdarahan (BT)	2.250,00	750,00	3.000,00
9	Masa pembekuan(CT)	2.250,00	750,00	3.000,00
10	Rumple leed	3.000,00	2.000,00	5.000,00
11	Golongan darah + rhesus	6.000,00	1.500,00	7.500,00
12	Urine lengkap/ESBACH	11.250,00	3.750,00	15.000,00
13	a. Protein urine	2.250,00	7.50,00	3.000,00
14	b. Reduksi	2.250,00	750,00	3.000,00
15	c. Urobilin	2.250,00	750,00	3.000,00
16	d. Billirubin	2.250,00	750,00	3.000,00
17	Sediment	2.250,00	750,00	3.000,00
18	Faeces lengkap	10.000,00	2.500,00	12.500,00
19	Tes narkoba:			
	a. Ampethamine	32.000,00	5.000,00	37.000,00
	b. Mhorfine	32.000,00	5.000,00	37.000,00
	c. methampethamine	32.000,00	5.000,00	37.000,00
	d. mavijuana	32.000,00	5.000,00	37.000,00
	e. test rescard	32.000,00	5.000,00	37.000,00
20	Pemeriksaan crossmatch	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Pemeriksaan Sedang

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Hemoglobin (Hb)	4.500,00	3.000,00	7.500,00
2	Gula darah	11.000,00	3.000,00	14.000,00
3	Total protein	12.000,00	3.000,00	15.000,00
4	Albumin	12.000,00	3.000,00	15.000,00
5	Globulin	12.000,00	3.000,00	15.000,00
6	Total bilirubin	12.000,00	3.000,00	15.000,00
7	Direct bilirubin	12.000,00	3.000,00	15.000,00
8	Indirect billirubin	12.000,00	3.000,00	15.000,00
9	Ureum	14.500,00	3.000,00	17.500,00
10	Kreatinin	14.500,00	3.000,00	17.500,00
11	Asam urat	17.000,00	3.000,00	20.000,00
12	SGOT	14.500,00	3.000,00	17.500,00
13	SGPT	14.500,00	3.000,00	17.500,00
14	Alkall posphatase	17.000,00	3.000,00	20.000,00
15	HDL	19.500,00	3.000,00	22.500,00
16	LDL	19.500,00	3.000,00	22.500,00
17	Natrium	32.000,00	3.000,00	35.000,00
18	Kalium	32.000,00	3.000,00	35.000,00
19	Kalsium	32.000,00	3.000,00	35.000,00

20	Chlorida	32.000,00	3.000,00	35.000,00
21	Magnesium	32.000,00	3.000,00	35.000,00
22	Cholesterol	25.000,00	3.000,00	28.000,00
23	Widal	29.000,00	6.000,00	35.000,00
24	Tes kehamilan	12.000,00	3.000,00	15.000,00
25	VDRL	17.000,00	3.000,00	20.000,00
26	sputum BTA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
27	Apus tenggorokan	14.500,00	3.000,00	17.500,00
28	Secret GO	14.500,00	3.000,00	17.500,00
29	Analisa sperma	22.500,00	3.000,00	25.000,00
30	Lumbal punksi	40.000,00	10.000,00	50.000,00
31	Tes malaria	10.000,00	10.000,00	20.000,00
32	Asto	29.000,00	6.000,00	35.000,00
33	Rematoid faktod	29.000,00	6.000,00	35.000,00

Pemeriksaan Canggih

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Trigliserida	15.000,00	7.500,00	22.500,00
2	HBs Ag	27.500,00	7.500,00	35.000,00
3	Anti HBs	27.500,00	7.500,00	35.000,00
4	TB Ig	40.000,00	10.000,00	50.000,00
5	Hematologi analizen	22.500,00	7.500,00	30.000,00
6	Dengue IgM IgG	60.000,00	10.000,00	70.000,00
7	Anti Hav	140.000,00	10.000,00	150.000,00
8	Anti Hcv	160.000,00	10.000,00	170.000,00
9	PSA (prostad)	115.000,00	10.000,00	125.000,00
10	Pemeriksaan Spilis	15.000,00	20.000,00	35.000,00
11	Pemeriksaan HCV	30.000,00	10.000,00	40.000,00
12	Pemeriksaan Hav	30.000,00	10.000,00	40.000,00
13	HIV	30.000,00	20.000,00	50.000,00

Pemeriksaan Reflotron

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Glukosa	22.500,00	7.500,00	30.000,00
2	Billirubin	22.500,00	7.500,00	30.000,00
3	Creatinin	22.500,00	7.500,00	30.000,00
4	Urea	22.500,00	7.500,00	30.000,00
5	Cholesterol	22.500,00	7.500,00	30.000,00
6	SGOT	22.500,00	7.500,00	30.000,00
7	SGPT	22.500,00	7.500,00	30.000,00
8	Trikliserida	22.500,00	7.500,00	30.000,00
9	Malaria tetscard	70.000,00	7.500,00	77.500,00

Pengelolaan dan penggantian labu darah

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Whole blood	60.000,00	5.000,00	65.000,00
2	Packed red cel (prc)	110.000,00	5.000,00	115.000,00
3	Trombosit	110.000,00	5.000,00	115.000,00

4	Wash red cel (wrc)	110.000,00	5.000,00	115.000,00
5	Fresh frozen plasma (ffp)	110.000,00	5.000,00	115.000,00

Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Hispotologi			
	a. biopsy/kuretase/operasi kecil	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	b. operasi besar	45.000,00	60.000,00	105.000,00
2	Sitilogi			
	a. pap smear	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	b. cairan pleura	35.000,00	60.000,00	95.000,00
	c. cairan asites	35.000,00	60.000,00	95.000,00
	d. cairan liquor	35.000,00	60.000,00	95.000,00
	e. cairan air seni	35.000,00	60.000,00	95.000,00
	f. cairan lain-lain	35.000,00	35.000,00	
3	Biopsies aspirasi jarum halus	35.000,00	90.000,00	125.000,00
	a. dengan tindakan	35.000,00	80.000,00	115.000,00
	b. tanpa tindakan	35.000,00	50.000,00	85.000,00
4	Hitokimia			
5	Potong beku	100.000,00	200.000,00	300.000,00

Pelayanan rawat inap

Rawat inap umum

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Akomodasi per hari			
1	Kelas III	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2	Kelas II	23.750,00	11.250,00	35.000,00
3	Kelas I	68.750,00	31.250,00	100.000,00
4	Kelas utama standart	100.000,00	50.000,00	150.000,00
B	Visite/kunjungan konsultasi perkali kegiatan			
1	Kelas III	2.000,00	8.000,00	10.000,00
2	Kelas II	4.000,00	11.000,00	15.000,00
3	Kelas I	5.000,00	20.000,00	25.000,00
4	Kelas utama standart	20.000,00	20.000,00	40.000,00
C	Administrasi(1-5 hari pertama)			
1	Kelas III	2.000,00	1.500,00	3.500,00
2	Kelas II	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3	Kelas I	7.500,00	2.500,00	10.000,00
4	Kelas utama standart	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	Konsul special di ruangan		15.000,00	15.000,00

Tindakan Medis Non Operatif (Bed Side Procedure)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pungsi/Aspirasi Pleura	20.000,00	25.000,00	45.000,00
2	WSD	40.000,00	60.000,00	100.000,00
3	Pungsi ascites	20.000,00	25.000,00	45.000,00
4	Pungsi/aspirasi absen	16.000,00	9.000,00	25.000,00
5	Blaas Pungsi	20.000,00	25.000,00	45.000,00
6	Vena scctie	60.000,00	90.000,00	150.000,00
7	Pemasangan SB tube	30.000,00	45.000,00	75.000,00
8	Kateterisasi urethra	15.000,00	25.000,00	40.000,00
9	Lumbal pungsi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
10	Lumbal pungsi dengan penyuntikan kontras	40.000,00	80.000,00	120.000,00
11	Pungsi/aspirasi sendi lutut	20.000,00	25.000,00	45.000,00
12	Pemasangan CVP	40.000,00	80.000,00	120.000,00
13	Resusitasi sederhana	10.000,00	15.000,00	25.000,00
14	Resusitasi kompleks	40.000,00	60.000,00	100.000,00
15	NGT(Naso Gastric tube)	15.000,00	25.000,00	40.000,00
16	Clysmas	16.000,00	9.000,00	25.000,00
17	Visite dokter spesialis:			
	Kelas III	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	Kelas II	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	Kelas I	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	VIP	35.000,00	25.000,00	60.000,00

Pelayanan ibu dan Anak,Rawat Inap Ibu dan Anak

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Perawatan ibual	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2	Perawatan bayi norm	20.000,00	15.000,00	35.000,00
3	Konsul spesialis di tempat		15.000,00	15.000,00

Pertolongan Persalinan

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Normal /dokter	140.000,00	160.000,00	300.000,00
2	Normal /bidan	50.000,00	100.000,00	150.000,00
3	Vacuum kstraksi	150.000,00	250.000,00	400.000,00
4	Resusitasi Neonatus(dokter)	55.000,00	95.000,00	150.000,00
5	Resusitasi natus(tenaga ahli non dokter)	25.000,00	40.000,00	65.000,00
6	Manual plasenta	80.000,00	120.000,00	200.000,00

Tindakan Kebidanan

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Elektro kauterisasi	45.000,00	75.000,00	120.000,00,
2	Cryo	45.000,00	75.000,00	120.000,00
3	Hidrotubasi	45.000,00	40.000,00	85.000,00
4	Microcuretage	45.000,00	40.000,00	85.000,00
5	Kalposcopy	45.000,00	40.000,00	85.000,00
6	Laparoscopy diagnostik	120.000,00	180.000,00	300.000,00
7	Hysteroscopy	65.000,00	55.000,00	120.000,00
8	Induksi partus	30.000,00	45.000,00	75.000,00
9	CTG	40.000,00	25.000,00	65.000,00
10	USG kebidanan	25.000,00	15.000,00	40.000,00

Klinik Imunisasi Anak

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Mantoux test	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2	Imunisasi	3.000,00	4.500,00	7.500,00

Klinik Laktasi

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Konsultasi laktasi	3.000,00	7.000,00	10.000,00

Pelayanan Bedah Sentral Tindakan Operasi

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Operasi besar khusus	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00
2	Operasi besar	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
3	Operasi sedang	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00
4	Operasi kecil (narkose)	300.000,00	150.000,00	450.000,00
5	Operasi kecil(local)	200.000,00	75.000,00	275.000,00

Pelayanan Intensif,Intensif Care unit (ICU)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Akomodasi kamar ICU	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2	Visite dokter spesialis	25.000,00	15.000,00	40.000,00
3	Konsul spesialis di tempat		15.000,00	15.000,00
4	Administrasi ICU		15.000,00	15.000,00

Paediatric Intensif Care Unit (PICU)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rawatan kelas standart	120.000,00	60.000,00	180.000,00
2	Penggunaan pentilator	90.000,00	50.000,00	140.000,00

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Rawatan kelas standart	100.000,00	60.000,00	160.000,00
2	Penggunaan pentilator	90.000,00	50.000,00	140.000,00
3	Blue light therapy	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Tindakan ICU

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Analisa gas darah (AGD)	20.000,00	25.000,00	45.000,00
2	Pemasangan CVB	40.000,00	80.000,00	120.000,00
3	Ventilator	90.000,00	50.000,00	140.000,00
4	Resusitasi	50.000,00	75.000,00	125.000,00
5	Defibrillator	80.000,00	50.000,00	130.000,00
6	Intubasi trachreal	50.000,00	75.000,00	125.000,00
7	EKG monitor	20.000,00	10.000,00	30.000,00
8	Infuse pump	15.000,00	10.000,00	25.000,00
9	syringe pump	15.000,00	10.000,00	25.000,00

Hemodialisa

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	HD standar (laktat)	460.000,00	80.000,00	540.000,00
2	HD standar (asetat)	495.000,00	80.000,00	575.000,00
3	Ultra filtrasi	50.000,00	5.000,00	55.000,00
4	HD re- used	350.000,00	80.000,00	430.000,00

Pelayanan penunjang**Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rawat Inap****Pemeriksaan Sederhana**

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Leukosit	700,00	300,00	1.000,00
2	Eritrosit	700,00	300,00	1.000,00
3	Trombosit	700,00	300,00	1.000,00
4	Hematakrtt	700,00	300,00	1.000,00
5	Laju endap darah (LED)	1.200,00	300,00	1.500,00
6	Marfologi set	15.000,00	5.000,00	20.000,00
7	Diferential accounting	1.200,00	300,00	1,500,00
8	Masa pendarahan	1.200,00	300,00	1.500,00
9	Masa pembekuan	1.200,00	300,00	1.500,00
10	Rumpell leed	3.000,00	2.000,00	5.000,00
11	Golongan darah + rhesus	5.500,00	500,00	6.000,00
12	Urine lengkap	6.000,00	2.000,00	8.000,00
13	Protein urine	700,00	300,00	1.000,00
14	Reduksi	700,00	300,00	1.000,00

15	Urobilin	700,00	300,00	1.000,00
16	Billirubin	700,00	300,00	1.000,00
17	Sediment	700,00	300,00	1.000,00
18	Faeces lengkap	3.000,00	2.000,00	5.000,00

Pemeriksaan Sedang

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Hemoglobin	3.000,00	2.000,00	5.000,00
2	Gula darah	10.500,00	2.000,00	12.500,00
3	Total protein	8.000,00	2.000,00	10.000,00
4	Albumin	8.000,00	2.000,00	10.000,00
5	Globulin	8.000,00	2.000,00	10.000,00
6	Total billirubi	8.000,00	2.000,00	10.000,00
7	Direct billirubin	8.000,00	2.000,00	10.000,00
8	Indirect billirubin	8.000,00	2.000,00	10.000,00
9	Ureum	8.000,00	2.000,00	10.000,00
10	Kreatini	8.000,00	2.000,00	10.000,00
11	Asam urat	13.000,00	2.000,00	15.000,00
12	SGOT	8.000,00	2.000,00	10.000,00
13	SGPT	8.000,00	2.000,00	10.000,00
14	Alkasi postphatase	13.000,00	2.000,00	15.000,00
15	HDL	13.000,00	2.000,00	15.000,00
16	Natrium	18.000,00	2.000,00	20.000,00
17	Kalium	18.000,00	2.000,00	20.000,00
18	Calcium	18.000,00	2.000,00	20.000,00
19	Chiorida	18.000,00	2.000,00	20.000,00
20	Magnesium	18.000,00	2.000,00	20.000,00
21	Cholesterol	8.000,00	2.000,00	10.000,00
22	Widal	18.000,00	2.000,00	20.000,00
23	Tes kehamilan	8.000,00	2.000,00	10.000,00
24	VDRL	8.000,00	2.000,00	10.000,00
25	Sputum BTA	8.000,00	2.000,00	10.000,00
26	Apus tenggorokan	8.000,00	2.000,00	10.000,00
27	Secret GO	8.000,00	2.000,00	10.000,00
28	LDL	13.000,00	2.000,00	15.000,00
29	Analisa sperma	8.000,00	2.000,00	10.000,00
30	Lumbal punkski	8.000,00	2.000,00	10.000,00
31	Tes malaria	8.000,00	2.000,00	10.000,00
32	Asto	18.000,00	2.000,00	20.000,00
33	Rematoid faktor	18.000,00	2.000,00	20.000,00

Pemeriksaan Canggih

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tringliserido	13.000,00	2.000,00	15.000,00
2	HBs Ag	20.000,00	5.000,00	25.000,00
3	Anti HBs	20.000,00	5.000,00	25.000,00
4	TB lg	37.500,00	7.500,00	45.000,00
5	Hemtologi analiser	17.500,00	2.500,00	20.000,00
6	Dengue Igm,Igd	117.500,00	7.500,00	125.000,00
7	Anti HAV	117.500,00	7.500,00	125.000,00

8	Anti HCV	117.500,00	7.500,00	125.000,00
9	PSA	92.500,00	7.500,00	100.000,00

Pemeriksaan Reflotron

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Glukosa	15.000,00	5.000,00	20.000,00
2	Billirubin	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3	Creatinin	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4	Urea	15.000,00	5.000,00	20.000,00
5	Cholesterol	15.000,00	5.000,00	20.000,00
6	SGOT	15.000,00	5.000,00	20.000,00
7	SGPT	15.000,00	5.000,00	20.000,00
8	Trigliserida	25.000,00	5.000,00	30.000,00

Pemeriksaan Laboratorium patologi Anatomi

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Histopatologi			
	a. biopsi/kuretase/op/kecil	40.000,00	30.000,00	70.000,00
	b. operasi besar	45.000,00	40.000,00	85.000,00
2	Sitologi :			
	a. pap smear+pengiriman sample	15.000,00	320.000,00	335.000,00
	b. cairan pleura	35.000,00	40.000,00	75.000,00
	c. cairan asite	35.000,00	40.000,00	75.000,00
	d. cairan ligour	35.000,00	40.000,00	75.000,00
	e. cairan air seni	35.000,00	40.000,00	75.000,00
	f. cairan lain-lain	35.000,00	40.000,00	75.000,00
3	Biopsi aspirasi jarum halus			
	a. dengan tindakan	35.000,00	80.000,00	115.000,00
	b. tampedindakan	35.000,00	50.000,00	85.000,00
4	Histokimia			
	Potong beku	100.000,00	100.000,00	200.000,00

Pemeriksaan Radio Diagnostik Pemeriksaan Sederhana

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Thorax	30.000,00	18.000,00	48.000,00
2	Thorax AP/lat	60.000,00	19.000,00	79.000,00
3	Thorox anak	27.000,00	18.000,00	45.000,00
4	Thorox anal AP/lat	45.500,00	18.000,00	63.500,00
5	Abdomen/BNO	30.000,00	18.000,00	48.000,00
6	Abdomen anak	27.000,00	18.000,00	45.000,00
7	Abdomen 3 posisi	85.000,00	20.000,00	105.000,00
8	Abdomen anak 2 posisi	45.000,00	18.000,00	63.500,00
9	Schedel AP/lap	45.000,00	18.000,00	63.500,00
10	Water's	30.000,00	18.000,00	48.000,00
11	Basis cranil	30.000,00	18.000,00	48.000,00
12	Orbita	30.000,00	18.000,00	48.000,00

13	Mandibula AP/lat	52.000,00	18.000,00	70.000,00
14	TMJ	52.000,00	18.000,00	70.000,00
15	Mastoid	30.000,00	18.000,00	48.000,00
16	Nasal bone	30.000,00	18.000,00	48.000,00
17	Vert.cervical AP/lat	52.000,00	18.000,00	70.000,00
18	Vert.cervical AP/lat/obi	85.000,00	20.000,00	105.000,00
19	Vert.lumbal AP/lat	45.000,00	18.000,00	63.500,00
20	Vent.lumbal AP/lat obi	85.000,00	20.000,00	105.000,00
21	Os.sacrum	60.000,00	19.000,00	79.000,00
22	Os.coccigis	60.000,00	19.000,00	79.000,00
23	Pelvis/coxae	30.000,00	18.000,00	48.000,00
24	Pelvis/anak	30.000,00	18.000,00	48.000,00
25	Coxae AP/lat	60.000,00	19.000,00	79.000,00
26	Scapula	30.000,00	18.000,00	48.000,00
27	Clavicula	30.000,00	18.000,00	48.000,00
28	Shoulder join	30.000,00	18.000,00	48.000,00
29	Humerus	30.000,00	18.000,00	48.000,00
30	Antebrachil	30.000,00	18.000,00	48.000,00
31	Wrist join	30.000,00	18.000,00	48.000,00
32	Manus	30.000,00	18.000,00	48.000,00
33	Femur	30.000,00	18.000,00	48.000,00
34	Genu	30.000,00	18.000,00	48.000,00
35	Cruris	30.000,00	18.000,00	48.000,00
36	Ankle joint	30.000,00	18.000,00	48.000,00
37	Pedis	30.000,00	18.000,00	48.000,00
38	Soft tissue	52.000,00	18.000,00	70.000,00
39	Gigi /dental	20.000,00	15.000,00	35.000,00

Pemeriksaan Sedang

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Car analisa	84.500,00	20.000,00	104.500,00
2	Car analisa anak	84.500,00	20.000,00	104.500,00
3	Lopografi	94.500,00	20.000,00	114.500,00
4	Lopografi	87.000,00	20.000,00	107.000,00
5	Bone survey	244.000,00	20.000,00	264.500,00

Pemeriksaan Canggih Tanpa Obat (kontras media)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	BNO-IVP	253.000,00	50.000,00	303.000,00
2	BNO-IVP anak	253.000,00	50.000,00	303.000,00
3	Colon inlop	216.000,00	50.000,00	266.000,00
4	Colon inlop anak	200.000,00	50.000,00	250.000,00
5	Appendicogram	150.000,00	50.000,00	200.000,00
6	Oesaphagogram	150.000,00	50.000,00	200.000,00
7	Maag-duodenum	150.000,00	50.000,00	200.000,00
8	OMD	150.000,00	50.000,00	200.000,00
9	Cystogram	200.000,00	50.000,00	250.000,00
10	Myelogram	200.000,00	50.000,00	250.000,00
11	HSG	100.000,00	75.000,00	175.000,00
12	Fluoroscopy			
	a. 1 (satu) menit pertama	26.000,00	14.000,00	40.000,00

	b. Per 1 (satu) menit berikutnya	10.000,00	10.000,00	20.000,00
13	Mammografi			
	a. 1 (satu) mammae	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	b. 2 (dua) mammae	110.000,00	40.000,00	150.000,00

Pemeriksaan CT Scan Tanpa Obat (kontras media)

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kepala	330.000,00	90.000,00	420.000,00
2	Leher (call)	330.000,00	90.000,00	420.000,00
3	Head/perfusion	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
4	Thorox	410.000,00	110.000,00	520.000,00
5	Abdomen dan pelvis	410.000,00	110.000,00	520.000,00
6	Vertebrae/cervical/thoracal/Lumbal	335.000,00	90.000,00	425.000,00
7	Exremitas	420.000,00	120.000,00	540.000,00
8	Abdomen atas dan bawah	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
9	SPN 4 silices	330.000,00	90.000,00	420.000,00
10	Mastold 4 silices	330.000,00	90.000,00	420.000,00

Pemeriksaan Diagnostik/ Elektromedik

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	EKG	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2	USG (RO)	35.000,00	30.000,00	65.000,00
3	USG Color (Ro)	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4	USG Mata	60.000,00	40.000,00	100.000,00
5	Funduskopi indirek	4.500,00	10.500,00	15.000,00
6	DBR (biometri)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
7	Keratometri	10.500,00	4.500,00	15.000,00
8	Refratometri	10.500,00	4.500,00	15.000,00
9	Echacordiografi	200.000,00	100.000,00	300.000,00
10	Threadmil	60.000,00	100.000,00	160.000,00
11	EMG	145.000,00	30.000,00	175.000,00
12	EEG	145.000,00	30.000,00	175.000,00
13	Spirometri	25.000,00	25.000,00	50.000,00
14	Refraksi	4.000,00	11.000,00	15.000,00

Pelayanan Penunjang Medis

Pelayanan Ambulance

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Referral ke RS lain	1400,00/km	1800,00/km	3200,00/km
2	Pulang ke rumah	1400,00/km	1800,00/km	3200,00/km

Pelayanan Perawat Pendamping Pasien Referral

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Referral ke RS lain		2500,00/km	2500,00/km

2	Pulang ke rumah/duka ketempat tujuan		2000,00/km	2000,00/km
---	--------------------------------------	--	------------	------------

Pelayanan Pemulasan Jenazah

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Perawat jazenah	180.000,00	70.000,00	250.000
2	Sewa KM tanpa pendingin	17.000,00	8.000,00	25.000,00
3	Sewa KM dengan pendingin	37.500,00	12.500,00	50.000,00
4	Sewa peti jenazah	50.000,00		50.000,00
5	Uacara jenazah	200.000,00		200.000,00
6	Pengawetan jenazah sederhana	120.000,00	180.000,00	300.000,00
7	Pengawetan jenazah canggih	540.000,00	360.000,00	900.000,00

Pelayanan Forensik

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Visum mayat luar	40.000,00	60.000,00	100.000,00
2	Visum mayat otopsi	100.000,00	150.000,00	250.000,00

Jasa / Swakelola

No	Komponen	Akomodasi (Rp) Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jasa laundry / per kg	3.000,00	5.000,00	8.000,00
2	Jasa hostel	30.000,00	50.000,00	80.000,00
3	Jasa aula (lengkap soud system)/hari	150.000,00	200.000,00	350.000,00
4	Jasa ruangan rapat	60.000,00	90.000,00	150.000,00

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

A. DIBAYAR HARIAN

No	Jenis Prasarana / Kegiatan	Tarif
1	Kios Toko di Dalam pasar	Rp. 1.000,-
2	Toko/Usaha diluar pasar/ ditepi jln umum	Rp. 1.000,-
3	Berdagang/berjualan dihalaman/pelataran pasar	Rp. 1.000,-
4	Berdagang/berjualan dg grobak dorong dihalaman/Pelataran pasar	Rp. 1.000,-
5	Berdagang/berjualan dg grobak dorong diluar Halaman / Pelataran Pasar	Rp. 1.000,-
6	Pesta hajatan, pesta umum dan sejenisnya	Rp. 50.000,-

B. DIBAYAR PER BULAN

No	Jenis Prasarana / Kegiatan	Tarif
1	Kios Toko di Dalam pasar	Rp. 20.000,-
2	Toko/Usaha diluar pasar/ ditepi jln umum	Rp. 20.000,-
3	Kantor kantor swasta	
	A. Besar	Rp. 60.000,-
	B. Sedang	Rp. 35.000,-
	C. Kecil	Rp. 20.000,-
4	Hotel Berbintang	
	A. Bintang I	Rp. 100.000,-
	B. Bintang II	Rp. 125.000,-
	C. Bintang III	Rp. 150.000,-
	D. Bintang IV	Rp. 175.000,-
	E. Bintang V	Rp. 200.000,-
5	Hotel Melati	Rp. 60.000,-
6	Wisma/ Penginapan	Rp. 35.000,-
7	Restoran	Rp. 25.000,-
8	Rumah Makan	Rp. 20.000,-
9	Warung Makan dan sejenisnya	Rp. 14.000,-
10	Kedai Kopi/ Tempat minum	Rp. 14.000,-
11	Sarana olahraga	Rp. 25.000,-

12	Rumah sakit/ rumah bersalin	Rp.	75.000,-
13	Praktek Dokter, poliklinik, puskesmas dan sejenisnya	Rp.	20.000,-
14	Perbankan	Rp.	50.000,-
15	Lembaga Pendidikan	Rp.	20.000,-
16	Pasar asin, dialer, dan Grosir	Rp.	40.000,-
17	Perusahaan Angkutan	Rp.	25.000,-
18	Bengkel, gudang, Home industri	Rp.	25.000,-
19	Industri, Pabrik, Dept Store, dan swalayan	Rp.	300.000,-
20	Bioskop	Rp.	35.000,-

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c adalah pelayanan :
 1. Kartu Tanda Penduduk
 2. Akta Perkawinan
 3. Akta Perceraian
 4. Akta Kematian
 5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 6. Akta Pengangkatan Anak
 7. Akta Perubahan Nama

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis Kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk

Warga Negara Indonesia	Rp. 5000.00
Warga Negara Asing	Rp.10.000.00

b	Akta Perkawinan	
	Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000.00
	Warga Negara Asing	Rp. 100.000.00
c	Akta Perceraian	
	Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000.00
	Warga Negara Asing	Rp. 100.000.00
d	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	
	Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000.00
	Warga Negara Asing	Rp. 100.000.00
e	Akta Pengangkatan Anak	
	Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000.00
	Warga Negara Asing	Rp. 100.000.00
f	Akta Perubahan Nama	Rp. 20.000.00
g	Akta Kematian	
	Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000.00
	Warga Negara Asing	Rp. 20.000.00

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan penggunaan pelayanan jasa dengan memperhatikan jangka waktu penggunaan serta tingkat penggunaan sarana dan prasarana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Sepeda motor | : Rp. 1.000,00/kendaraan |
| b. Mobil penumpang | : Rp. 2.000,00/kendaraan |
| c. Mobil bus kecil | : Rp. 2.000,00/kendaraan |
| d. Mobil bus sedang | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
| e. Mobil bus besar | : Rp. 4.000,00/kendaraan |
| f. Mobil barang pikap | : Rp. 2.000,00/kendaraan |
| g. Mobil barang sedang (sumbu dua) | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
| h. Mobil barang besar (sumbu dua) | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
| i. Mobil barang besar (sumbu dua atau lebih) | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
| j. Kereta tempelan | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
| k. Kereta gandengan | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
- (3) Tarif Retribusi Parkir kawasan khusus tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Sepeda motor | : Rp. 1.500,00/kendaraan |
| b. Mobil penumpang | : Rp. 4.000,00/kendaraan |
| c. Mobil bus kecil | : Rp. 4.000,00/kendaraan |
| d. Mobil bus sedang | : Rp. 5.000,00/kendaraan |
| e. Mobil bus besar | : Rp. 7.000,00/kendaraan |
| f. Mobil barang pikap | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
| g. Mobil barang sedang (sumbu dua) | : Rp. 5.000,00/kendaraan |
| h. Mobil barang besar (sumbu dua) | : Rp. 7.000,00/kendaraan |
| i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) | : Rp. 7.000,00/kendaraan |
- (4) Tarif Retribusi Parkir insidentil ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parker ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Sepeda motor | : Rp. 1.000,00/kendaraan |
| b. Mobil penumpang | : Rp. 2.000,00/kendaraan |
| c. Mobil bus kecil | : Rp. 2.000,00/kendaraan |
| d. Mobil bus sedang | : Rp. 3.000,00/kendaraan |
| e. Mobil bus besar | : Rp. 4.000,00/kendaraan |
| f. Mobil barang pikap | : Rp. 2.000,00/kendaraan |
| g. Mobil barang sedang (sumbu dua) | : Rp. 6.000,00/kendaraan |
| h. Mobil barang besar (sumbu dua) | : Rp. 6.000,00/kendaraan |
| i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) | : Rp. 6.000,00/kendaraan |
| j. Kereta gandengan | : Rp. 6.000,00/kendaraan |
| k. Kereta tempelan | : Rp. 6.000,00/kendaraan |

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis Fasilitas, jenis dagangan, tempat dan waktu pemakaian .
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Dagangan	Tempat dagangan dengan luas 1,5 M	Besarnya Tarif
1	<ul style="list-style-type: none"> • Sayur Mayur dan sejenisnya • Buah buahan segar • Makanan dan Minuman • Kue kue dan panganan • Pakaian, kain, sepatu, sandal dll sejenisnya • Campuran (Rokok, makanan kecil, minuman ringan, buah buhan dan lain sejenisnya • Barang Barang kelontong • Pecah belah dan lain sejenisnya • Buku dan barang cetakan • Caset dan lain sejenisnya • Ikan Basah, kering dan lainsejenisnya • Sembilan bhn pokok dan sejenisnya • Ayam, Itik dan sejenisnya • Bumbu Dapur • Tahu, telur, tempe dan sejenisnya • Bunga tanaman hias dan sejenisnya • Alat kerajinan anyaman dan sejenisnya 	a. Halaman Pelataran	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-

2	<ul style="list-style-type: none"> • Sayur Mayur dan sejenisnya • Buah buahan segar • Makanan dan Minuman • Kue kue dan panganan • Pakaian, kain, sepatu, sandal dll sejenisnya • Campuran (Rokok, makanan kecil, minuman ringan, buah buahan dan lain sejenisnya) • Barang Barang kelontong • Pecah belah dan lain sejenisnya • Buku dan barang cetakan • Caset dan lain sejenisnya • Ikan Basah, kering dan lainsejenisnya • Sembilan bhn pokok dan sejenisnya • Ayam, Itik dan sejenisnya • Bumbu Dapur • Tahu, telur, tempe dan sejenisnya • Bunga tanaman hias dan sejenisnya • Alat kerajinan anyaman dan sejenisnya 	b. kaki Lima/emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
3	<ul style="list-style-type: none"> • Sayur Mayur dan sejenisnya • Buah buahan segar • Makanan dan Minuman • Kue kue dan panganan • Pakaian, kain, sepatu, sandal dll sejenisnya • Campuran (Rokok, makanan kecil, minuman ringan, buah buahan dan lain sejenisnya) • Barang Barang kelontong • Pecah belah dan lain sejenisnya • Buku dan barang cetakan • Caset dan lain sejenisnya • Ikan Basah, kering dan lainsejenisnya • Sembilan bhn pokok dan sejenisnya • Ayam, Itik dan sejenisnya • Bumbu Dapur • Tahu, telur, tempe dan sejenisnya • Bunga tanaman hias dan sejenisnya • Alat kerajinan anyaman dan sejenisnya 	c. Gerobak Dorong	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
4	<ul style="list-style-type: none"> • Obat obatan/ alat kecantikan dan sejenisnya • Barang barang bekas • Penggilingan Bumbu/Tepung/Kopi/Daging/ Parut kelapa dan sejenisnya 	a. Halaman Pelataran b. Kaki Lima emperan c. Gerobak dorong a. Halaman Pelataran b. Kaki Lima emperan c. Gerobak dorong a. Halaman Pelataran b. Kaki Lima emperan c. Gerobak dorong	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-

<ul style="list-style-type: none"> • Alat Pertukangan/ Pertanian dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Halaman Pelataran b. Kaki Lima emperan c. Gerobak dorong 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Obat obatan/ alat kecantikan, dan lain sejenisnya dengan pengeras suara / pertunjukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Halaman Pelataran b. Kaki Lima emperan c. Gerobak dorong 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Daging sapi, Kerbau, kambing dan Domba 	<ul style="list-style-type: none"> a. Halaman Pelataran b. Kaki Lima emperan c. Gerobak dorong 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti tarif retribusi, penggunaan peralatan dan/atau prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan penumpang umum beroda tiga : **Rp. 37.500,00**
 - Formulir pemeriksaan : Rp. 5.000,00
 - Biaya jasa uji : Rp. 5.000,00
 - Pembuatan tanda sampung : Rp. 3.000,00
 - Pembuatan tanda sampung dengan stiker : Rp. 10.000,00
 - Pengelolaan administrasi : Rp. 2.000,00
 - Tanda uji : Rp. 5.000,00
 - Buku uji : Rp. 7.500,00
 - b. Mobil penumpang Umum : **Rp. 48.000,00**
 - Formulir pemeriksaan : Rp. 5.000,00
 - Biaya jasa uji : Rp. 12.000,00

- Pembuatan tanda samping : Rp. 5.000,00
 - Pembuatan tanda samping dengan stiker : Rp. 10.000,00
 - Pengelolaan administrasi : Rp. 3.500,00
 - Tanda uji : Rp. 5.000,00
 - Buku uji : Rp. 7.500,00
- c. Mobil Bus : **Rp. 51.500,00**
- Formulir pemeriksaan : Rp. 5.000,00
 - Biaya jasa uji : Rp. 15.000,00
 - Pembuatan tanda samping : Rp. 5.000,00
 - Pembuatan tanda samping dengan stiker : Rp. 10.000,00
 - Pengelolaan administrasi : Rp. 4.000,00
 - Tanda uji : Rp. 5.000,00
 - Buku uji : Rp. 7.500,00
- d. Mobil Barang : **Rp. 51.500,00**
- Formulir pemeriksaan : Rp. 5.000,00
 - Biaya jasa uji : Rp. 15.000,00
 - Pembuatan tanda samping : Rp. 5.000,00
 - Pembuatan tanda samping dengan stiker : Rp. 10.000,00
 - Pengelolaan administrasi : Rp. 4.000,00
 - Tanda uji : Rp. 5.000,00
 - Buku uji : Rp. 7.500,00
- e. Kereta gandengan / tempelan : **Rp.49.500,00**
- Formulir pemeriksaan : Rp. 5.000,00
 - Biaya jasa uji : Rp. 15.000,00
 - Pembuatan tanda samping : Rp. 5.000,00
 - Pembuatan tanda samping dengan stiker : Rp. 10.000,00
 - Pengelolaan administrasi : Rp. 4.000,00
 - Tanda uji : Rp. 3.000,00
 - Buku uji : Rp. 7.500,00
- f. Pengujian ulang naik banding sebesar biaya pengujian kendaraan yang bersangkutan;
- g. Setiap kendaraan yang akan dilakukan penilaian fisik untuk dihapuskan dipungut biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jasa pelayanan penyedotan kakus atau gangguan kakus.

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. isi septic tank ukuran 0,0 m³ s/d 1,999 m³ sebesar Rp. 90.000,00/sekali penyedotan
 - b. isi septic tank ukuran > 2,0 m³ s/d 2,999 m³ sebesar Rp.100.000,00/sekali penyedotan
 - c. isi septic tank ukuran > 3,0 m³ s/d 3,999 m³ sebesar Rp.110.000,00/sekali penyedotan
 - d. isi septic tank ukuran > 4,0 m³ s/d 5,999 m³ sebesar Rp.120.000,00/sekali penyedotan
 - e. isi septic tank ukuran > 6,0 m³ s/d 7,999 m³ sebesar Rp.180.000,00/sekali penyedotan
 - f. isi septic tank ukuran 8 m³ ke atas sebesar Rp.250.000,00/sekali penyedotan
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 km.
- (4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00/km.
- (5) Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00/m³/sekali pelayanan.
- (6) Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp. 60.000,00.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf 1 adalah :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jasa pengujian dengan memperhatikan jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Biaya Tera Awal	Biaya Tera Ulang	Masa Berlaku
1.	Ukuran Panjang			
	1. Meter Kebawah	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	1 (satu) tahun
	2. Meter sampai dengan 10 meter	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	1 (satu) tahun
	3. Lebih Panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah tiap meter atau bagiannya.	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	1 (satu) tahun
2.	Takaran Kering atau Takaran Basah			
	Kapasitas 2 liter kebawahkebawah	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	1 (satu) tahun
	Lebih dari 2liter sampai dengan 25 liter	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-	1 (satu) tahun
	Lebih besar dari 25 liter	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	1 (satu) tahun
3.	Anak Timbangan			
	Anak Timbangan Biasa 1 Kg Kebawah (kls M2 dan M3)	Rp. 2.000,-	Rp. 500,-	1 (satu) tahun
	Anak timbangan biasa 2 Kg dan 5 Kg (kls M2 dan M3)	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	1 (satu) tahun
4.	Timbangan Mekanik Dacin Logam			
	Kapasitas 25 Kg kebawah	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Rp. 8.000,-	Rp. 4.000,-	1 (satu) tahun

	Kapasitas lebih dari 100 Kg	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Meja Timbangan meja kapasitas 25 Kg dan kurang	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Sentisimal Kapasitas 250 Kg kebawah	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas 250 Kg s/d 1000 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas 1000 Kg	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Pegas Kapasitas 25 Kg kebawah	Rp. 8.000,-	Rp. 4.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 100 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Bobot Ingsut Kapasitas 250 Kg dan kurang	Rp. 15.000,-	Rp. 7.500,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas 250 Kg s/d 1000 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 1000 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 12.500,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Cepat Kapasitas 25 Kg dan kurang	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Rp. 15.000,-	Rp. 7.500,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 100 Kg s/d 1000 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 1000 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 12.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Kuadran/surat Kapasitas 25 Kg dan kurang	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	1 (satu) tahun
	Neraca :	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	1 (satu) tahun
	Neraca Biasa	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	1 (satu) tahun
	Neraca Emas	Rp. 15.000,-	Rp. 7.500,-	1 (satu) tahun
	Neraca Obat			
5.	Timbangan Elektronik Timbangan Elektronik Kelas II (halus) Kapasitas 10 Kg dan Kurang	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Elektronik Kelas III (sedang) Kapasitas 10 Kg dan Kurang			
	Kapasitas lebih dari 10 Kg s/d 50 Kg	Rp. 15.000,-	Rp. 7.500,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 50 Kg s/d 250 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 250 Kg s/d 1000 Kg	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 1000 Kg	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-	1 (satu) tahun
		Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Elektronik Kelas III (biasa) Kapasitas 10 Kg dan Kurang	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 10 Kg s/d 50 Kg	Rp. 15.000,-	Rp. 7.500,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 50 Kg s/d 250 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 250 Kg s/d 1000 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 12.000,-	1 (satu) tahun
	Kapasitas lebih dari 1000 Kg	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	1 (satu) tahun
6.	Timbangan Jembatan Timbangan Jembatan Mekanik : Kapasitas maksimum dalam ton dikalikan dengan :	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Jembatan Elektronik Kapasitas maksimum dalam ton dikalikan dengan :	Rp. 7.500,-	Rp. 4.000,-	1 (satu) tahun
	Timbangan Elektronik 2 (dua) Indikator Kapasitas maksimum dalam ton dikalikan dengan :	Rp. 13.500,-	Rp. 7.000,-	1 (satu) tahun

7.	Timbangan Ban Berjalan Kapasitas 100 ton/h dan kurang Kapasitas 100 ton/h dan kurang Kapasitas 100 ton/h dan kurang	Rp.150.000,- Rp.300.000,- Rp.450.000,-	Rp.150.000,- Rp.300.000,- Rp.450.000,-	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun
8.	Meter Taksi Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	1 (satu) tahun
9.	Alat Ukur Arus Meter Arus Bahan Bakar Minyak : Kapasitas 100 kl/h dan kurang Kapasitas 100 s/d 500 kl/h Kapasitas 500 s/d 1000 kl/h Meter Arus Induk (master meter) : Kapasitas 100 kl/h dan kurang Kapasitas 100 s/d 500 kl/h Kapasitas 500 s/d 1000 kl/h Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak : Bahan bakar murni setiap pesawat (nozzle) Meter Gas Tekanan Rendah/ Tinggi : Kapasitas 10 kl/h dan kurang Kapasitas 10 s/d 300 kl/h Kapasitas 300 s/d 500 kl/h Kapasitas 500 kl/h lebih Meter gas induk Meter gas oritis Meter Air : Kapasitas 10 kl/h dan kurang Kapasitas 10 s/d 100 kl/h Kapasitas 100 kl/h lebih	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp. 60.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp.150.000,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp. 30.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp.150.000,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun
10.	Alat Ukur Volumetrik Meter Prover Kapasitas 2000 liter dan kurang/ seksi Kapasitas 2000 liter s/d 10000 liter/ seksi Kapasitas 10000 liter lebih/ seksi Tangki Ukur dan Tangki Apung Silinder tegak dan tangki ukur bola : Kapasitas 1000 liter lebih/ seksi Kapasitas lebih dari 3000 liter s/d 5000 kl Kapasitas lebih dari 5000 liter s/d 10000 kl Kapasitas 10000 kl lebih Silinder Datar : Kapasitas 1000 liter dan kurang Kapasitas lebih dari 1000 liter s/d 3000 liter Kapasitas lebih dari 3000 liter s/d 5000 liter Kapasitas lebih dari 5000 liter Tangki Ukur Gerak Tangki ukur mobil, cikar dan wagon Setiap 100 liter kalikan dengan : Tangki Ukur Tongkang, Tengker, dan Tangki Ukur Pindah Kapasitas 1000 liter dan kurang Kapasitas 1000 s/d 3000 kl Kapasitas lebih dari 3000 liter s/d 5000 kl	Rp.100.000,- Rp.200.000,- Rp.300.000,- Rp.150.000,- Rp.300.000,- Rp.350.000,- Rp.400.500,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.175.500,- Rp.200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 400,- Rp.200.000,- Rp.250.000,- Rp.300.500,-	Rp.100.000,- Rp.200.000,- Rp.300.000,- Rp.150.000,- Rp.300.000,- Rp.350.000,- Rp.400.500,- Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.175.500,- Rp.200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 400,- Rp.200.000,- Rp.250.000,- Rp.300.500,-	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun

	f. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/ atau konstruksi khusus	Buah	500,-
3.	a. Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/ otomatis	Kemasan	50.000,-
	b. Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/ otomatis	Kemasan	10.000,-

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 2 huruf i adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Retribusi yang terhutang = 2% x NJOP PBB Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 35

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI
MASA RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :

- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban retribusi untuk membayar retribusi.

Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Februari 2012

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,

SUDANDRI, SH
PENATA TK I
NIP. 19730630 200003 1 004